



P U T U S A N

Nomor: 88/DKPP-PKE-V/2016

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 109/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 88/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Derek Mote**
Tempat Tanggal Lahir : Kimipugi, 4 Desember 1973
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Gorong-Gorong, Kelurahan Koperapoka RT
003/003 Distrik Mimika Baru, Kabupaten
Mimika, Papua

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Agus Hugo Kreey, S.Sos.**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Mimika
Alamat Kantor : Jalan Yos Sudarso Timika

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu I;**

2. Nama : **Iliam Clementia Komber, S.Psi.**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Mimika
Alamat Kantor : Jalan Yos Sudarso Timika

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

Selanjutnya Teradu I dan II disebut sebagai-----**Para Teradu**

- [1.3]** Membaca pengaduan Pengadu;
Mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban Para Teradu;
Mendengar keterangan saksi;
Mendengar keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 109/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 18 Februari 2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 88/DKPP-PKE-V/2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP dan disampaikan secara lisan di muka sidang tanggal 22 Maret 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadu dalam pengumuman 27 Agustus 2013 lolos dalam seleksi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2013 dengan nomor urut 4.
2. Namun pada tanggal 3 Februari 2014 dilakukan pelantikan untuk 5 (lima) Calon Anggota KPU Kabupaten Mimika yang terdiri atas: Michael Beanal S.Sos., Agus Hugo Kreey, S.Sos., Yohanes Kemong, S.IP., M.Si., Iliam C Komber, S.Psi, dan Ambrosius Lamera, S.H. Dari kelima orang calon itu tidak ada nama Pengadu, sehingga tidak sesuai hasil yang didapat oleh Tim Seleksi.
3. Seharusnya yang dilantik adalah urutan 1 s.d 5 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 24 ayat (3) serta Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Bahwa saat dilantik menjadi Anggota KPU Kabupaten Mimika, Teradu I masih aktif sebagai karyawan PT Freeport dengan jabatan Petugas Kepatuhan Departemen. Adapun Teradu II sebagai Konselor Psikologi Industri.
5. Seharusnya berdasarkan Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu oleh Para Teradu yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 11 huruf k tentang bersedia bekerja penuh waktu, harus ditaati oleh Para Teradu. Kenyataannya Para Teradu masih bekerja aktif dan baru mengajukan cuti pada tanggal 1 Juni 2014 s.d 1 Juni 2015.

6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Anggota KPU tidak boleh rangkap jabatan selama lima tahun menjabat yakni saat dilantik 3 Februari 2014 s.d 3 Februari 2019.
7. Bahwa pada 4 Desember 2014 terbit putusan DKPP Nomor 197/DKPP-PKE-III/2014 dan 298/DKPP-PKE-III/2014 yang isinya memberhentikan Ambrosius Lamera dari jabatan Anggota KPU Kabupaten Mimika. Selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2015 dilakukan pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap pengganti Ambrosius Lamera yakni Joe Luis Rumaikewi. Seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang dilantik adalah (4) Derek Mote, (5) Ocepina Magal, (9) Reinhard Gobay, S.E dan seterusnya.
8. Tindakan Para Teradu merugikan Pengadu dan menghilangkan hak politik Pengadu. Seharusnya yang dilantik menjadi Anggota KPU Kabupaten Mimika adalah Pengadu, karena bernomor urut 4.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para Teradu;
2. Memeriksa laporan Pengadu
3. Menjatuhkan sanksi etik kepada Para Teradu
4. Apabila Majelis DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

[2.3] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis dan barang bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai 11 sebagai berikut:

No	KODE	KETERANGAN
1	Bukti P-1	Fotokopi Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Mimika tertanggal 27 Agustus 2013;
2	Bukti P-2	Bukti ID Card Agus Hugo Kreey setelah promosi staf PT Freeport pada Bulan September 2015;
3	Bukti P-3	Bukti ID card Agus Hugo Kreey sebelum promosi;
4	Bukti P-4	Fotokopi Cuti Tidak Dibayar / <i>leave without pay</i>
5	Bukti P-5	Bukti rangkap jabatan Agus Hugo Kreey di PT Freeport;
6	Bukti P-6	Foto Agus Hugo Kreey mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) di Komisi VII DPR RI bersama rombongan PT Freeport Indonesia tanggal 31 Oktober 2015. Dimuat di Laman akun facebook Agus Hugo Kreey
7	Bukti P-7	ODS Center PTFI berisi email Agus Hugo Kreey
8	Bukti P-8	Employee General Information a.n Iliam Clementia Karolina Komber
9	Bukti P-9	Surat Cuti tidak dibayar (<i>leave without pay</i>) a.n Iliam Komber.
10.	Bukti P-10	Bukti surat-menyurat by email antara Derek Mote dan Iliam Komber

11 P-11 Kesaksian Agus Wahyudiono S.Pd (Karyawan PT Freeport).

[2.4] SAKSI PENGADU

Agus Wahyudiono (Pegawai PT Freeport Indonesia):

1. Saksi bekerja di PT Freeport Indonesia sejak tahun 2006;
2. Saksi bekerja di Bagian Operation, lalu 2013 dipindahkan ke Instructure management service;
3. Teradu I dan Teradu II di bagian sub bagian Complaint Bagian Industrial management
4. Saksi dengan Para Teradu tidak selalu bertemu, namun satu area kerja, berjarak sekitar satu kilometer;
5. Saksi mengetahui Para Teradu menjadi Anggota KPU dari media massa pada bulan Agustus;
6. Saksi pernah mencalonkan diri menjadi Caleg Partai Nasdem tahun 2014, namun tidak terpilih;
7. Di PT Freeport tidak dikenal cuti tahunan bagi yang terpilih DPR dan Anggota KPU. Jika seseorang terpilih jadi anggota DPR dan KPU dibebastugaskan dari jabatan selama 5 (lima) tahun, setelah sebelumnya menyerahkan SK kepada pihak manajemen;
8. Selama lima tahun, orang yang mengajukan cuti tidak digaji.

[2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU

1. Para Teradu menyatakan menolak dengan tegas aduan perihal rangkap Jabatan sebagai Anggota KPU Kabupaten Mimika dan Karyawan Aktif di PT Freeport Indonesia. Dugaan tersebut sangat keliru karena sejak Para Teradu terpilih masuk sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten Mimika dalam 10 (sepuluh) Besar, Para Teradu sudah tidak melaksanakan Tugas/kerja sebagai Karyawan pada PT Freeport Indonesia dan telah mendapatkan Izin /Dispensasi. Hal itu sembari menunggu apabila Para Teradu masuk dalam 5 (lima) Besar dan dilantik. Surat keputusan (SK) Pelantikan tersebut yang kemudian diajukan sebagai dasar untuk pembuatan Surat Cuti tidak dibayar oleh Perusahaan PT Freeport Indonesia. Sampai dengan tanggal 3 Februari 2014 Para Teradu masuk dalam daftar 5 (lima) besar yang diundang untuk ikut dalam pelantikan Anggota KPU Kabupaten Mimika di Aula Kantor KPU Provinsi Papua. Selanjutnya setelah Pelantikan Para Teradu telah melaporkan diri kepada Manajemen PT Freeport Indonesia. Sebelum kemudian terbit bukti tertulis surat izin cuti tidak berbayar pada 1 Juni 2014, dalam periode 3 Februari s.d 1 Juni 2014 Para Teradu telah diberi izin secara lisan untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota KPU Kabupaten Mimika, karena Manajemen PT Freeport Indonesia selalu mendukung setiap Karyawan yang sedang melaksanakan tugas Negara.

2. Setelah Pelantikan tersebut Para Teradu bersama anggota KPU Kabupaten Mimika lainnya langsung melaksanakan tugas dalam tahapan Kepemiluan yang akan berlangsung yakni Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014 di Kabupaten Mimika. Para Teradu pun turut mempersiapkan Tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Mimika yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2014. Kemudian Para Teradu bersama Komisioner lainnya melakukan persiapan untuk Tahapan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tanggal 9 Juli 2014. Saat itu Para Teradu melaksanakan Tugas dengan penuh tanggung jawab dan sepenuh waktu di Kantor KPU Kabupaten Mimika. Sejak Bulan Agustus 2014 sampai dengan 24 November 2015 saat pelaksanaan Pelantikan DPRD Kabupaten Mimika Para Teradu juga ikut bertanggung jawab dalam penyelesaian proses tersebut. Anggapan bahwa Para Teradu tidak melaksanakan tugas dengan sepenuh waktu di Kantor KPU Kabupaten Mimika adalah tidak benar. Terkecuali saat Para Teradu mengetahui bahwa masa Cuti Tidak Dibayar yang dikeluarkan oleh PT Freeport Indonesia itu berakhir pada tanggal 1 Juni 2015 dan saat itu Para Teradu kebetulan sedang mengikuti kegiatan Bimtek Orientasi Tugas di Hotel Green Abepura Jayapura sampai dengan Tanggal 13 Juni 201. Pada saat bersamaan bulan Juni 2015 Kantor KPU Kabupaten Mimika terbakar habis atau dibakar oleh para oknum yang hingga kini belum diketahui identitasnya.
3. Para Teradu beranggapan dengan terbakarnya kantor KPU Kabupaten Mimika tidak akan ada lagi aktivitas KPU kabupaten Mimika. Para Teradu langsung menghadap Pimpinan Departemen PT Freeport Indonesia untuk memohon agar Para Teradu bisa bekerja kembali di PT Freeport Indonesia untuk sementara sampai dengan adanya pembangunan kantor baru KPU Kabupaten Mimika atau sewa kantor KPU Kabupaten Mimika. Selanjutnya Para Teradu akan mengajukan Progres cuti tanpa dibayar ke Perusahaan PT Freeport Indonesia. Tetapi sampai dengan saat ini perpanjangan Surat Cuti Tanpa dibayar belum sempat diperpanjang oleh Manajemen PT Freeport Indonesia, karena atasan Para Teradu yang mempunyai kewenangan masih disibukkan dengan gejolak yang sekarang dihadapi oleh Perusahaan PT Freeport Indonesia.
4. Bahwa Pengadu mendalilkan ID Card dan semua fasilitas kerja yang diberikan oleh Perusahaan PT Freeport Indonesia sebagai bukti bahwa Para Teradu masih aktif di PT Freeport. Para Teradu perlu menegaskan bahwa masih ada fasilitas yang tetap diberikan oleh PT Freeport bagi karyawan yang mengajukan izin cuti tidak berbayar sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Fasilitas yang masih aktif tersebut contohnya ID Card atau Kartu Karyawan dan e-mail Perusahaan. Yang tidak diberikan kepada karyawan yang mengajukan cuti tidak berbayar hanya hak atas Benefit. Aduan pengadu dalam hal ini tidak dapat diterima.
5. Bahwa Bukti Foto yang diattach pada facebook atau foto saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum di DPR RI adalah foto Tahun 2012 saat PT Freeport didemo oleh

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pada Tahun 2011, sehingga Para Teradu berkesimpulan Pengadu hanya menduga-duga.

6. Bahwa Bukti Promosi jabatan yang diajukan sebagai Bukti oleh Pengadu adalah tidak sesuai karena Promosi Para Teradu sudah diprogress pada tahun 2012 atau dengan status *On Position* kemudian ketika ada perubahan struktur organisasi dalam perusahaan maka secara otomatis akan keluar Promosi tersebut sekalipun Para Teradu yang statusnya Cuti tanpa dibayar.
7. Para Teradu tidak memiliki kewenangan sesuai pokok aduan tersebut untuk dapat menentukan siapa yang berhak diangkat menjadi Anggota KPU Kabupaten Mimika, Para Teradu hanya mengetahui sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa 10 (sepuluh) Nama Calon Anggota hasil dari Tim Seleksi Daerah yang diserahkan kepada KPU Provinsi itu berdasarkan Abjad sebagai berikut:

1. Agus Hugo Kreey ;
2. Ambrosius Lamera ;
3. Alfreds Petupetu ;
4. **Derek Mote, ST** ;
5. Iliam Clementia Komber ;
6. Maikel Beanal ;
7. Ocepina Magal ;
8. Reinhard Gobay ;
9. Yoe Luis Rumakewi ;
10. Yohanis Kemong ;

Para Teradu menganggap bahwa Pengadu tidak memahami apa yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur bahwa urutan tersebut bukan berdasarkan Bobot Nilai. Pengadu juga tidak memahami bahwa kewenangan penuh untuk menetapkan Anggota KPU Kabupaten Mimika ada pada Tim Seleksi Anggota KPU Mimika dan Komisioner KPU Provinsi Papua sesuai amanah Undang-Undang. Hal itu sesuai dengan kriteria penilaian yang diberikan dan kemampuan seseorang dalam test yang telah dilaksanakan.

8. Bahwa bukti tambahan yang diajukan Para Teradu saat ini adalah sebagai dalil Para Teradu kepada Pengadu dimana telah ikut berkonspirasi atas kepentingan orang lain untuk dapat memenuhi kepentingan politiknya dikemudian hari dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah Bupati nanti pada tahun 2018.

[2.6] PETITUM TERADU

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Para Teradu Tidak Terbukti Melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Melakukan rehabilitasi dan/atau memulihkan nama baik Para Teradu dalam kedudukan, harkat, dan martabat; atau
4. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.7] BUKTI TERADU

No.	Kode Bukti	Nama Alat Bukti	Keterangan
1.	Bukti T-1	Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 49/Kpts/Kpu. Prov.030/2014 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika	Fotokopi
2.	Bukti T-2	Data Karyawan aktif PT Freeport Indonesia Atas Nama Derek Mote, St	Fotokopi
3.	Bukti T-3	Data Karyawan PT Freeport Indonesia Yang Sudah Tidak Aktif Atas Nama Agus Wahyudiono	Fotokopi
4.	Bukti T-4	Data Karyawan aktif PT Freeport Indonesia Atas Nama Yoel Yolemal	Fotokopi
5.	Bukti T-5	Surat Keterangan Cuti Tidak Dibayar untuk Agus Hugo Kreey Dari PT Freeport Indonesia etrhitung 1 Juni 2014 s.d 1 Juni 2015	Fotokopi
6.	Bukti T-6	Surat Keterangan Cuti Tidak Dibayar untuk Iliam Clementia Komber Dari PT Freeport Indonesia terhitung 1 Juni 2014 s.d 1 Juni 2015	Fotokopi
7.	Bukti T-7	Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 13/Kpts/KPU.Prov.030/2015 tentang Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika	Fotokopi
8.	Bukti T-8	Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 08/Kpts/KPU.Prov.030/2016 tentang Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika	Fotokopi
9.	Bukti T-9	Berita Acara Nomor : 01/BA/KPU-Mmk/I/2016 Tentang Pemilihan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika.	Fotokopi
10.	Bukti T-10	Berita Acara Nomor: 02/BA/KPU-Mmk/I/2016 tentang Pembagian Penanggung Jawab Divisi Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika.	Fotokopi
11.	Bukti T-11	Undangan KPU Provinsi Papua Nomor : 182/B2/Kpu/Prov/030/Vi/2015 Perihal Undangan Bimtek Orientasi Tugas.	Fotokopi
12.	Bukti T-12	Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Nomor: 074/021 Yang Ditujukan Kepada Pimpinan Manajemen PT Freeport Indonesia	Fotokopi

- Perihal Permohonan Surat Keterangan/
Rekomendasi Dari PT Freeport Indonesia.
13. Bukti T-13 Surat Bupati Mimika Nomor 270/255 yang ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi Papua Perihal Keberatan Pemda Mimika Terhadap Pegawai Komisiner KPU Kabupaten Mimika. Fotokopi
14. Bukti T-14 Surat Cuti *leave without pay* tertanggal 14 April 2016 dari PT Freeport untuk Agus Hugo Kreey terhitung mulai 1 Mei 2016. Fotokopi Serta scan email dan whatsapp
15. Bukti T-15 Surat Cuti *leave without pay* tertanggal 14 April 2016 dari PT Freeport untuk Iliam Clementia Komber terhitung mulai 1 Mei 2016. Fotokopi serta scan email dan whatsapp

[2.8] KETERANGAN PIHAK TERKAIT (KOMISIONER KPU MIMIKA)

1. Bulan September s.d Oktober 2015 menyiapkan kantor KPU Mimika yang baru dengan skema sewa
2. Pasca terbakarnya kantor, KPU Kabupaten Mimika tidak ada kegiatan
3. Para Pihak terkait tidak mengetahui bahwa Pasca Terbakarnya kantor KPU Kabupaten Mimika, Para Teradu kembali aktif bekerja di Freeport.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih”.*

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah anggota masyarakat yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

DKPP RI

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Para Teradu tidak bekerja penuh waktu dan merangkap jabatan yakni sebagai Anggota KPU Kabupaten Mimika dan karyawan PT Freeport Indonesia. Para Teradu dilantik menjadi anggota KPU Kabupaten Mimika tanggal 3 Februari 2014 dan baru terbit izin cuti tahunan PT Freeport tanggal 1 Juni 2014. Tindakan mengajukan cuti tahunan tidak dapat dibenarkan, karena semestinya Para Teradu mengajukan cuti selama 5 (lima) tahun atau

berhenti secara tetap dari PT Freeport. Bahwa semenjak masa cuti tahunan habis pada 1 Juni 2015 sampai sidang DKPP digelar 22 Maret 2016, PT Freeport belum menerbitkan izin cuti sebagai perpanjangan cuti tahunan. Para Teradu telah bekerja kembali secara aktif di PT Freeport dan menerima gaji rutin. Pengadu menyertakan foto Para Teradu yang mengikuti Rapat Dengar Pendapat PT Freeport dengan DPR RI yang diunggah di Facebook tertanggal 31 Oktober 2015. Tindakan Para Teradu tidak dibenarkan dan terbukti melanggar ketentuan untuk bekerja penuh waktu di KPU Kabupaten Mimika. Bahwa Pengadu mendalilkan Para Teradu telah merampas hak konstitusional Pengadu untuk menjadi anggota KPU kabupaten Mimika. Dalam seleksi perekrutan Anggota KPU Kabupaten Mimika, Pengadu menduduki peringkat empat. Semestinya Pengadu turut dilantik, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 24 ayat (3) serta Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 yang dilantik sebagai Anggota KPU Mimika adalah urutan 1 s.d 5 hasil seleksi. Kenyataannya Para Anggota KPU Kabupaten Mimika yang terpilih dan dilantik pada tanggal 3 Februari 2014 terdiri atas: Michael Beanal S.Sos., Agus Hugo Kreey, S.Sos., Yohanes Kemong, S.IP., M.Si., Iliam C Komber, S.Pi, dan Ambrosius Lamera, S.H (tidak terdapat nama Pengadu). Pelanggaran tersebut kembali terulang saat dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas Ambrosius Lamera sebagai tindak lanjut putusan DKPP. Pengadu kembali tidak mendapatkan haknya untuk dilantik menjadi anggota KPU Kabupaten Mimika. Atas berbagai fakta tersebut Pengadu berkesimpulan Para Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu. Para Teradu menolak dengan tegas Pengaduan Pengadu perihal rangkap jabatan dan bekerja penuh waktu. Sejak masuk sepuluh besar dalam seleksi calon Anggota KPU Kabupaten Mimika para Teradu sudah tidak bekerja aktif di PT Freeport dan telah mendapat dispensasi. Pada tanggal 3 Februari 2014 Para Teradu resmi masuk dalam daftar 5 (lima) besar dan berhak untuk dilantik menjadi anggota KPU Kabupaten Mimika. Pasca pelantikan, Para Teradu telah diberi izin secara lisan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota KPU Kabupaten Mimika. Hal itu sebagai bukti dukungan PT Freeport bagi karyawan yang mengabdikan pada negara. Bahwa para Teradu telah turut serta secara aktif dalam kegiatan KPU Kabupaten Mimika yakni dalam proses dan tahapan Pemilu legislatif 2014, Pilkada Pemilihan Bupati Mimika 21 Mei 2014, dan Pemilihan Presiden 9 Juli 2014. Para Teradu telah melaksanakan Tugas dengan penuh tanggung jawab dan sepenuh waktu di Kantor KPU Kabupaten Mimika. Sejak Bulan Agustus 2014 sampai dengan 24 November 2015 saat pelaksanaan Pelantikan DPRD Kabupaten Mimika Para Teradu juga ikut bertanggung jawab dalam penyelesaian proses tersebut. Sehingga anggapan bahwa Para Teradu tidak melaksanakan tugas dengan sepenuh waktu di Kantor KPU Kabupaten Mimika adalah tidak benar. Para Teradu telah mengajukan dan mendapatkan Surat Keterangan Cuti Tidak Dibayar (*Leave Without Pay*) dari PT Freeport Indonesia terhitung

1 Juni 2014 s.d 1 Juni 2015 (*Vide* Bukti T-5). Meski demikian, Para Teradu mengaku ada jeda secara formal bahwa Para Teradu tidak bekerja penuh waktu mengingat masa Cuti Tidak Dibayar yang berakhir pada 1 Juni 2015 dan belum sempat diajukan perpanjangan cuti tidak dibayar. Saat itu Para Teradu kebetulan sedang mengikuti kegiatan Bimtek di Jayapura sehingga tidak bisa memperpanjang masa cuti secara langsung. Di saat bersamaan pada Bulan Juni 2015 Kantor KPU telah dibakar oleh orang tidak dikenal. Para Teradu beranggapan dengan terbakarnya kantor KPU Kabupaten Mimika tidak akan ada lagi aktivitas KPU kabupaten Mimika. Para Teradu kembali bekerja di PT Freeport sampai adanya kantor KPU Mimika yang definitif. Para Teradu berencana akan mengajukan perpanjangan cuti tanpa dibayar ke Perusahaan PT Freeport Indonesia. Sampai dengan digelarnya sidang DKPP 22 Maret 2016, surat izin cuti tahunan belum diterbitkan oleh PT Freeport berhubung kesibukan atasan para Teradu dan gejolak yang dihadapi Perusahaan. Para Teradu menolak dalil Pengadu tentang keberadaan Kartu Pegawai sebagai tanda Para Teradu aktif di PT Freeport. Menurut Para Teradu, izin cuti tidak berbayar selama setahun hanya menghapuskan hak benefit, sehingga kartu anggota dan akun e-mail perusahaan masih berhak dimiliki oleh karyawan yang bersangkutan (Para Teradu). Bahwa Bukti Foto yang diunggah di akun Facebook Teradu I adalah Foto Tahun 2012 saat PT Freeport didemo oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pada Tahun 2011, bukan Rapat Dengar Pendapat tahun 2015. Bahwa Bukti Promosi jabatan yang diajukan oleh Pengadu tidak sesuai dengan fakta karena Promosi jabatan Para Teradu sudah dilakukan pada tahun 2012. Selanjutnya, apabila terdapat perubahan struktur organisasi perusahaan secara otomatis akan muncul nama dan jabatan Para Teradu meskipun dalam status Cuti tanpa dibayar. Bahwa Terkait tidak tercantumnya nama Pengadu saat pengangkatan anggota KPU pada tahun 2014 dan saat Pergantian Antar Waktu (PAW) Ambrosius Lamera, Para Teradu menyatakan tidak kompeten merespons pengaduan tersebut karena hal itu merupakan kewenangan Tim Seleksi dan KPU Provinsi Papua. Dalil Pengadu yang menyatakan Pengadu berada pada urutan nomor 4 (empat) yang berhak dilantik, sesungguhnya urutan itu disusun berdasarkan abjad (Alfabet) sebagai berikut:

1. Agus Hugo Kreey ;
2. Ambrosius Lamera ;
3. Alfreds Petupetu ;
4. **Derek Mote, ST** ;
5. Iliam Clementia Komber ;
6. Maikel Beanal ;
7. Ocepina Magal ;
8. Reinhard Gobay ;
9. Yoe Luis Rumakewi ;
10. Yohanis Kemong ;

Para Teradu menilai Pengadu tidak memahami ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur bahwa urutan 10 (sepuluh) besar tersebut disusun berdasarkan abjad bukan peringkat nilai. Para Teradu berkesimpulan tidak pernah melakukan pelanggaran etik dan memohon agar aduan Pengadu tidak dapat diterima. Para Teradu menduga aduan pengadu memiliki kaitan politis dengan Pemilihan Bupati Mimika tahun 2018, dengan demikian Pengaduan tersebut menurut Para Teradu mesti ditolak oleh DKPP.

[4.3] Menimbang keterangan para pihak, fakta sidang, dan bukti-bukti yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat Para Teradu telah terbukti merangkap jabatan pada periode Bulan Agustus 2015 s.d Februari 2016 (saat pengaduan perkara ini diajukan ke DKPP). Bahkan semenjak kantor KPU Mimika terbakar bulan Juni 2015 para Teradu kembali fokus bekerja di Freeport dengan alasan KPU Kabupaten Mimika tidak ada kegiatan dan belum memiliki kantor definitif. Para Teradu mengaku telah mengajukan izin pada Freeport saat mengikuti kegiatan KPU Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika, diantaranya pada Bimtek dan Rakornis KPU Se-Provinsi Papua di Kabupaten Biak Numfor pada 18 Februari 2016. Para Teradu mengakui di muka sidang bahwa mereka mendapat gaji ganda selaku Anggota KPU Kabupaten Mimika maupun selaku karyawan PT Freeport. Gaji yang diterima oleh masing-masing Teradu I dan II dari PT Freeport sejak Agustus 2015 s.d Februari 2016 adalah sekitar Rp90.000.000,00. Tindakan Para Teradu merangkap jabatan dan menerima gaji ganda tidak dapat dibenarkan. Belum terbitnya perpanjangan cuti tahunan pasca 1 Juni 2015 dan terbakarnya Kantor KPU Kabupaten Mimika tidak dapat menjadi pembenaran Para Teradu untuk kembali aktif bekerja di freeport. Para Teradu mestinya menyatakan sikap dengan tegas apakah bekerja penuh waktu di KPU Kabupaten Mimika, atau bekerja di PT. Freeport. Para Teradu terbukti melanggar Ketentuan Pasal 11 huruf k Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang kesediaan bekerja penuh waktu serta Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 15 huruf d tentang melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dengan komitmen tinggi dan Pasal 15 huruf f tentang tidak melalaikan pelaksanaan tugas. Adapun Pengaduan Pengadu tentang Para Teradu mengabaikan hak konstitusional Pengadu untuk menjadi Anggota KPU Kabupaten Mimika, DKPP berpendapat hal tersebut merupakan kewenangan KPU Provinsi dan Tim seleksi. Terlebih lagi urutan Pengadu di Nomor 4 adalah bukan berdasarkan peringkat nilai melainkan secara alfabetis (abjad).

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para

Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, serta mencermati keterangan saksi dan memeriksa keterangan Pihak terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu sesuai tingkat kesalahannya.

MEMUTUSKAN

1. Menerima Pokok Pengaduan Pengadu untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Sanksi PEMBERHENTIAN TETAP kepada Teradu I a.n Agus Hugo Kreey dan Teradu II a.n Iliam Clementia Komber masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Mimika terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas** dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini Rabu tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri Pengadu/Kuasanya dan dihadiri Para Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si.



DKPP RI